



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Wawan Kurniawan, beralamat di Kampung Pasar Kidul RT03 RW01 Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, bertindak untuk diri sendiri dan untuk Para Ahli Waris Alm Inah Djumran, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **H. Mahfudin Sugandi**, beralamat di Jalan Simpang No. 45 RT04 RW06 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, selaku Komite SMP Negeri 1 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **PT Pilar Snergi BUMN Indonesia**, beralamat kantor di Gedung WIKA Jl. DI Panjaitan Kav 9 Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat**, beralamat di Jalan Raya Situ Ciburuy Padalarang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Cq Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ngamprah**, beralamat di Jl. Mekarsari No. 4 Desa Mekarsari Kecamatan, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;
5. **Komite SMP Negeri 1 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat**, beralamat di SMPN 1 Ngamprah Jalan Mekarsatri No. 4 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 4 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Blb, tanggal 4 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Juli 2023 telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan nomor register 213/Pdt.G/2023/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan kehadiran para pihak adalah sebagai berikut:

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;
- Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;
- Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri sidang;
- Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri sidang;
- Turut Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan;
- Turut Tergugat IV datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 September 2023 Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Blb, dengan alasan bahwa gugatan belum sempurna sehingga diperlukan perubahann/perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo*, untuk gugatan belum dibacakan, oleh karenanya Tergugat dan Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan didasari ketentuan Pasal 271 Rv, maka pengajuan pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka surat gugatan tersebut harus mencatat dalam register perkara perdata Gugatan atas pencabutan tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo 1849-63) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN Blb, yang dimohonkan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 213/Pdt.G/2023/PN.Blb, atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang berjumlah Rp391.500,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Dwi Sugianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H. dan Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heny Faridha, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Gugatan	: Rp30.000,00
Proses	: Rp75.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
PNBP	: Rp70.000,00
sumpah	: Rp,00
Panggilan Sidang	: Rp196.500,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp1.740.000,00
J u m l a h	: Rp391.500,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)